

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik akad *syirkah* sewa dalam pembuatan batu bata merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal yang terjadi yaitu pelaksanaan akad sewa tanah untuk pembuatan batu bata merah yang telah disepakati antara penyewa dan yang menyewakan untuk pembuatan batu bata dengan akad secara lisan, tidak perlu dituliskan dalam kertas, karena sudah saling percaya dengan disertai uang jaminan di awal sebelum tanah dikelola menjadi batu bata merah, pelaksanaan kerja sama di sini untuk mengelola batu bata merah menjadi tanggung jawab si pengelola sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan tanah kosong untuk pembuatan batu bata merah,
2. Perspektif Hukum Islam terhadap akad *syirkah* dalam pembuatan batu bata merah di Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Akad kerjasama yang menggunakan akad lisan belum sesuai dengan hukum Islam. Karena, dalam akad tersebut belum memiliki kekuatan meskipun sudah dihukumi sah. Dalam Islam sudah dijelaskan bahwa kerja sama diperbolehkan asalkan tidak ada pihak yang dirugikan baik dari pihak pemilik lahan dan pihak pengelola, akan tetapi dalam

permasalahan ini si pemilik lahan tidak ikut dalam masalah kerugian si pengelola.

B. Saran

1. Kepada pemilik lahan tanah kosong

Penulis menyarankan kepada pemilik lahan agar selalu menjaga hubungan baik dengan penyewa lahan tanah kosong, saling menghargai dan saling menjaga silaturahmi dan melaksanakan akad *syirkah* dengan berdasarkan Hukum Islam agar tidak terjadi permasalahan yang dapat merugikan salah satu pihak.

6. Kepada penyewa lahan tanah kosong

Penulis menyarankan agar penyewa juga harus mengurus lahan tanah kosong dengan baik, seperti memperhatikan bagaimana cara menghasilkan batu bata yang banyak agar pemilik lahan senang karena tanahnya dirawat dengan baik.

7. Hendaknya tokoh masyarakat member bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang akad *syirkah* dengan member penyuluhan dan bimbingan yang benar sesuai dengan al-Qur'an dan al- Hadist.

8. Untuk selanjutnya seharusnya diadakan sosialisasi kepada masyarakat atau para petani di Desa Desa Jambur Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal tentang pelaksanaan akad *syirkah*. Agar para pekerja bisa melakukan akad sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam.

9. Sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan seorang ulama atau ahli hukum Islam yang kompeten untuk memastikan apakah tuntutan pemilik tanah tersebut sah atau tidak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum syariah dan prinsip keadilan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Abdul Rahman, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdul Rahman Ghazali, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Edisi. I, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Cet. I, (Yogyakarta: Al-Munawwir Kapryak.
- Al-qadhi abu syuja' ahmad bin al-husain bin ahmad al-ashfahani, Matnil Ghayah wat Taqrib Fiqh Sunnah Imam Syafii), Rizki Fauzan, (Bandung: Fathan Media Prima, 2017
- Abdul Aziz Dahlan, ed , *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houvem, 1996
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014
- Abdul Azis Dahlan, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Houve
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. 7*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006
- Departemen Agama, *Al-Qur''an dan Terjemahan*, Jakarta: Toha Putra, 2005
- Duwi Priyatno, *Mandiri Belajar SPSS Statistic Product and Service Solution*, Yogyakarta: Mediacom, 2008
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Enang Hidayat, *Transaksi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

- Fokus Media, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2000
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013
- Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2005
- Imam Taqyudin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Semarang : Toha Putra, 1992
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Lailatul Musyafaah yang berjudul, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, “*Bentuk Dan Operasional Syirkah Di Koperasi Tani Guna Mulya Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang (studi Analisis Menurut Hukum Islam)*”,
- Lexy J. Moleng, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012
- Maratusolihan dalam skripsinya yang berjudul, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, “*Manajemen Syirkah Bidang Pertanian (studi kasus pada gabungan kelompok tani bumi makmur kawunganten cilacap)*”,
- M. Ubaidillah dalam skripsinya yang berjudul, Universitas Muhammadiyah Surakarta, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bumi Lingga Pertiwi di Gressik Dalam Kaitannya Dengan Syirkah*”,
- Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan hukum-hukum Islam mazhab syaf’i*, Solo : Media Zikir cet 1
- Mardani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, Edisi 1, Cet ke-1, 2012.
- Maedalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007
- Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam - Syarah Bulughul Mara, Muhammad Isn’an, Jilid 2*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2015

- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Ridwan Nurdin, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Banda Aceh, 2010
- Ridwan Nurdin, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Banda Aceh, 2010
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*. Nor Hassanudin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Syaikh al-Allamah dan Shahih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *Tafsir Musyasar I, Muhamad Ashim*, Darul Haq: Jakarta, 2016
- Sayid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al Ma'arif, 1987
- Soejono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Press, 1986
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007
- Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008
- Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2000
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmy wa Adillatuhū*, Abdul Hayyie al-Kattani, jilid V Damaskus: Dār Al-Fikr, 2007 M/1428 H
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet. I, Jakarta: Gema Insani, 2014